



SALINAN

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengangkatan Operator Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penetapan Operator Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Menetapkan KESATU tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2024 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Operator Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026 sebagai berikut:
- Nama : Ilham
Jabatan : Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum
Email : Hamm101101@gmail.com
- KEDUA : Operator Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertugas untuk mengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMASA,

Ttd

JOHN RICHARDES

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

Jenny LB